



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Zarman bin Juman, tempat dan tanggal lahir Benan, 01 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Tanjung, RT.002, RW.001, Desa Benan, Kecamatan Katang Bidare, Kab. Lingga, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Heny Jasri Yanti binti Hamirun, tempat dan tanggal lahir Duara, 25 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sungai Pinang, RT.001, RW.001, Desa Sungai Pinang, Lingga Timur, Kab. Lingga, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Dbs telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 12 September 2011, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor: 101/08/IX/2011, tertanggal 14 September 2011;
2. Bahwa, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama antara Pemohon dan Termohon di Sungai Pinang, RT.001, RW.001, Desa Sei Pinang, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 4 bulan, dan kemudian antara Pemohon dan Termohon pindah di rumah saudara Pemohon yang beralamat di Kampung Tanjung, RT.002, RW.001, Desa Benan, Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 3 bulan dan kemudian antara Pemohon dan Termohon pindah kembali ke rumah bersama yang beralamat di Sungai Pinang, RT.001, RW.001, Desa Sei Pinang, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 10 tahun menjadi tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Muhammad Ozi Fadilah bin Zarman**, (Laki-laki) Lahir di Daik Lingga, 18 Maret 2016, umur 6 Tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - 5.1 Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Termohon tidak pernah mendengarkan Pemohon sehingga Pemohon merasa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut sejak bulan Februari tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah bersama atas kemauan Pemohon sendiri.
7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Pemohon memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Zarman bin Juman**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (**Heny Jasri Yanti binti Hamirun**) di depan sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequoet bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Dbs;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Maswari, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Darman Harun, S.H.I. dan Ogna Alif Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Januardi, S.Kom., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Darman Harun, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Januardi, S.Kom., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)